

Keringanan Terhadap Tunggakan PBB di Jakarta

Para Wajib Pajak (“WP”) yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) tahun 2008-2012 mendapatkan insentif dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 129 Tahun 2013 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB Perdesaan Dan Perkotaan Hasil Pelimpahan Dari Pemerintah Pusat (“**Pergub No. 129/2013**”). Keringanan yang diberikan kepada para WP yang menunggak pembayaran PBB periode 2008-2012 tersebut adalah berupa pengurangan pokok hutang WP atas PBB untuk tahun 2008-2012 yaitu sebesar 25% untuk setiap tahun pajak. Pemberian insentif juga berlaku bagi para WP yang menunggak pembayaran PBB untuk tahun sebelum tahun 2008, yaitu sebesar 50% untuk setiap tahun pajak.



Selain adanya pengurangan pokok hutang WP atas PBB, ditetapkan juga mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga terkait dengan tidak atau belum dibayarnya atau keterlambatan pembayaran PBB. Namun, pengurangan pokok dan penghapusan sanksi ini akan diberikan dengan persyaratan adanya pelunasan terlebih dahulu atas PBB terhutang. Penerapan ketentuan Pergub No. 129/2013 hanya bagi WP yang melakukan pelunasan hutang PBB dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal 21 November 2013.

Baik pengurangan pokok maupun penghapusan sanksi administrasi dapat diberikan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh WP. Ketentuan mengenai permohonan tersebut tidak berlaku bagi WP yang telah membayarkan PBB beserta sanksinya pada saat sebelum diberlakukannya Pergub No. 129/2013.

Pelaporan Utang Luar Negeri Swasta

Bank Indonesia (“BI”) melalui Surat Edaran Nomor 15/17/Dint tanggal 29 April 2013 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Rencana Utang Luar Negeri, Perubahan Rencana Utang Luar Negeri, dan Informasi Keuangan (“**SE BI No. 15/17**”) menetapkan bahwa setiap rencana pinjaman luar negeri dan perubahan atas rencana pinjaman tersebut, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Ketentuan ini mulai berlaku untuk rencana pinjaman luar negeri tahun 2014 yang wajib dilaporkan paling lambat tanggal 15 Maret 2014. Sanksi yang akan diberikan bagi pihak yang terlambat melaporkan rencana pinjaman luar negerinya atau tidak melakukan pelaporan sama sekali, yaitu berupa surat peringatan kepada direktur perusahaan dan/atau surat pemberitahuan kepada instansi atau otoritas yang berwenang.

Di sisi lain, rencana pinjaman luar negeri yang telah ada realisasinya yaitu terhutang sejak para pihak menandatangani suatu perjanjian pinjaman juga wajib dilakukan pelaporan oleh pihak terkait kepada Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran BI Nomor 15/16/Dint tanggal 29 April 2013 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri (“**SE BI No. 15/16**”). Denda sebesar Rp 500 ribu setiap hari keterlambatan, maksimal

Rp 5 juta akan dikenakan kepada pihak yang terlambat melakukan pelaporan atas realisasi dan posisi utang luar negerinya, dan denda sebesar Rp 10 juta bagi pihak yang tidak melaporkan realisasi dan posisi utang luar negeri tersebut.

SE BI No. 15/17 dan SE BI No. 15/16, keduanya merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia No. 14/21/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa.



Kerja Sama Pertukaran Mata Uang Indonesia-Korea


Pada tanggal 6 Maret 2014 lalu Bank Indonesia (“BI”) secara resmi telah menandatangani perjanjian kerja sama pertukaran mata uang atau *Bilateral Currency Swap Arrangement* (“BCSA”) dengan Bank of Korea. Perjanjian ini memungkinkan dilakukannya *swap* mata uang antara kedua bank sentral senilai Won Korea (KRW) 10,7 triliun dengan Rp 115 triliun.

Menurut Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, penandatanganan BCSA tersebut dilakukan selain untuk semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara, juga dapat menguntungkan para pelaku usaha di Indonesia melalui peningkatan perdagangan antara kedua negara. Sejalan dengan meningkatnya hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan, BCSA

diharapkan dapat menekan permintaan atas Dolar Amerika Serikat (USD) mengingat dengan adanya kerja sama ini penyelesaian transaksi perdagangan dapat menggunakan mata uang lokal kedua negara. Dengan demikian, BCSA ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor perbankan.



Ekspor Timah Harus Melalui Bursa



Pemerintah mewajibkan seluruh kegiatan ekspor timah tin (batangan) melalui bursa yang diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Ekspor

Timah (“**Permendag No. 32/2013**”). Untuk itu, sejak tanggal 30 Agustus 2013 lalu para eksportir terdaftar timah, sebelum melakukan ekspor, wajib untuk memperdagangkan timah batangan dalam bursa timah.

Pembentukan bursa timah ini langsung berdampak positif bagi industri timah di Indonesia. Walaupun bursa timah ini masih terhitung baru, harga timah di bursa Indonesia jauh lebih tinggi dari harga timah di bursa London Metal Exchange. Sebelumnya harga timah Indonesia jauh lebih rendah dari tingkat harga internasional. Hal ini dikarenakan Indonesia selalu menjual melalui pihak perantara, sehingga perantara dapat mengambil keuntungan dari harga timah Indonesia. Pemerintah berharap dengan adanya bursa tersendiri, Indonesia dapat ikut menentukan harga timah di dunia sehingga ikut mendorong kemajuan industri timah di Indonesia.

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang merevisi Permendag Nomor 32/2013, untuk dapat mewujudkan ketentuan bahwa seluruh bentuk timah harus diekspor melalui bursa mulai 1 Januari 2015 nanti, tidak hanya timah batangan melainkan juga timah solder dan timah olahan lainnya.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.